

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA
APLIKASI V-TUBE**

(Studi Kasus Pada V-Tube Owners Club Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Ega Tania Fortyneta

NIM. 192.111.092

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN FILANTROPI ISLAM (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS
SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA
APLIKASI *V-TUBE*
(Studi Kasus Pada *V-Tube Owners Club* Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

Ega Tania Fortyneta

NIM. 192.111.092

Surakarta, 17 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S.Ag., M. Hum.

NIP : 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ega Tania Fortyneta

NIM : 192.111.092

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA APLIKASI V-TUBE (Studi Kasus Pada V-Tube Owners Club Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Maret 2023



Ega Tania Fortyneta

NIM. 192.111.092

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ega Tania Fortyneta

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ega Tania Fortyneta NIM: 192.111.092 yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA APLIKASI *V-TUBE* (Studi Kasus Pada *V-Tube Owners Club* Surakarta)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Masjupri, S.Ag., M. Hum.

NIP : 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA
APLIKASI *V-TUBE*
(Studi Kasus Pada *V-Tube Owners Club* Surakarta)

Disusun Oleh:

Ega Tania Fortyneta

NIM. 192.111.092

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197207152014111003

Penguji II



Arkin Haris, M. Hum.

NIP. 198910222020121004

Penguji III



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 196901061996031001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)¹

¹ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>. hari Kamis 16 Maret 2023, pukul 01.33 WIB.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, nikmat, hidayah, rezeki, dan semua doa yang saya inginkan.
- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Agung Purwanto dan Ibu Eni Setyowati, serta adik saya Egi Fadila Anastasya, terimakasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang, dan semua pengorbanan yang telah diberikan.
- ❖ Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen PA, Yang Terhormat Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., terimakasih atas segala arahannya dalam proses saya menjadi mahasiswa.
- ❖ Dosen Pembimbing Skripsi, Yang Terhormat Bapak Masjupri, S.Ag., M. Hum., terimakasih telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, dan segala bantuan dalam mengerjakan skripsi.
- ❖ Dosen Penguji Skripsi, terimakasih telah memberikan kritik dan saran pada skripsi saya sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- ❖ Seluruh civitas akademika kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, meliputi dosen, karyawan, dan mahasiswa, terimakasih atas semua pengalaman berharga yang telah diberikan.
- ❖ Bank Indonesia Solo, terimakasih atas beasiswa yang telah diberikan untuk memperoleh gelar sarjana.
- ❖ Seluruh teman saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap ucapan semangat dalam proses pengerjaan skripsi saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), Yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan huruf fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال .

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta' khuzuna
3.	النَّوْ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil' ālamīna
----	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA APLIKASI V-TUBE (Studi Kasus Pada V-Tube Owners Club Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag.,M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Muhammad Julijianto, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam.
6. Dr. Ismail Yahya, M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi

Islam.

7. Shihabumila, M.Si., selaku Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
8. Segenap mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam wawancara penelitian.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibuku, Bapakku dan Adikku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Teman - teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
12. Teman – temanku tercinta, Indun, Dila, Nurlita, dan Habibah yang selalu menghibur proses pengerjaan skripsi.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 17 Maret 2023



Ega Tania Fortyneta

NIM. 192.111.092

ABSTRAK

Ega Tania Fortyneta, NIM. 192.111.092, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA APLIKASI V-TUBE (Studi Kasus Pada V-Tube Owners Club Surakarta)”.

Di zaman yang serba modern ini hampir seluruh pusat perekonomian dilakukan melalui internet. Banyak aplikasi bisnis online yang ditawarkan dengan mengiming – iming penghasilan besar, contohnya aplikasi V-Tube. V-Tube merupakan platform periklanan yang menghasilkan uang. Pada 15 April 2020, aplikasi V-Tube yang didirikan oleh PT. Future View Tech yang sudah mendapatkan Izin Usaha Industri dan Izin Operasional/ Komersial dengan Nomor Induk Berusaha 0220005141188, yang sudah diterbitkan oleh Indonesia National Single Window. Pada 14 Februari 2021, V-Tube diblokir oleh KOMINFO dan SWI karena telah melakukan investasi bodong menurut OJK. Menurut CNBC Indonesia, pada 14 Juli 2021 V-Tube mulai diaktifkan kembali dengan versi 3.0 karena telah memenuhi data izin PSE dan PMSE. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem akad member V-Tube dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan serta menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti akan melakukan wawancara kepada member V-Tube (Leader dan Anggota) serta dokumentasi yang mendukung proses penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini yaitu sistem akad member pada aplikasi V-Tube dapat dikategorikan sebagai akad *Ju'alah* karena terdapat perikatan atau perjanjian antara dua pihak (pemberi sayembara dan pelaksana sayembara), pekerjaan yang dijalankan serta upah. Dalam tinjauan akad *Ju'alah* (hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah), akad tersebut sah karena sudah memenuhi ketentuan dalam rukun dan syarat akad *Ju'alah* .

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* , Akad Member V-Tube.

ABSTRACT

Ega Tania Fortyneta, NIM. 192.111.092, **“SHARIA ECONOMIC LEGAL REVIEW OF THE MEMBER ACADEMIC SYSTEM ON THE V-TUBE APPLICATION (Case Study on V-Tube Owners Club Surakarta)”**.

In this modern era, almost all economic centers are carried out via the internet. Many online business applications are offered with the lure of big income, for example the V-Tube application. V-Tube is an advertising platform that makes money. On April 15 2020, the V-Tube application, which was founded by PT. Future View Tech which has obtained an Industrial Business Permit and Operational/ Commercial Permit with Business Identification Number 0220005141188, which has been issued by the Indonesia National Single Window. On February 28 2021, KOMINFO and SWI blocked V-Tube because they had made a fraudulent investment according to the OJK. According to CNBC Indonesia, on June 16 2021 V-Tube began to be reactivated with version 3.0 because it had fulfilled the PSE and PMSE permit data. Therefore the purpose of this study is to find out how the V-Tube member contract system is and how to review sharia economic law on the contract system.

This type of research is qualitative research using field methods and using a descriptive approach. Researchers will conduct interviews with V-Tube members (Leaders and Members) as well as documentation that supports this research process.

The results in this study are that the member contract system in the V-Tube application can be categorized as a *Ju'alah* contract because there is an agreement or agreement between the two parties (the giver of the competition and the executor of the competition), the work carried out and the wages. In view of the *Ju'alah* contract (sharia economic law or fiqh muamalah), the contract is valid because it fulfills the provisions of the pillars and conditions of the *Ju'alah* contract.

Keywords: Sharia Economic Law, *Ju'alah* , V-Tube Member Contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
HALAMAN ABSTRAK	xviii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>JU'ALAH</i> DAN KETENTUAN	
AKAD <i>JU'ALAH</i> DALAM FAWA DSN-MUI.....	20
A. Tinjauan Umum Akad <i>Ju'alah</i>	20
B. Ketentuan Akad <i>Ju'alah</i> dalam Fatwa DSN-MUI.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM AKAD MEMBER PADA	
APLIKASI V-TUBE	32
A. Profil Aplikasi V-Tube.....	32
B. Cara Mendaftar V-Tube	37
C. Cara Memainkan V-Tube.....	39
D. Sumber Pendapatan V-Tube	41
E. Cara Penukaran View Point	43
F. Mekanisme Sistem Akad Member V-Tube.....	45
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP	
SISTEM MEMBER PADA APLIKASI V-TUBE.....	48
A. Analisis Terhadap Keabsahan Sistem Akad Member V-Tube	48
B. Analisis Terhadap Upah Hasil Sistem Akad Member V-Tube	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
C. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sekarang ini berada di zaman digital yang serba canggih, dimana kita mampu berkomunikasi dengan cukup menekan klik pada perangkat elektronik tersebut tanpa harus bertatap muka secara langsung di suatu tempat. Pentingnya memperoleh data secara efektif dan cepat merupakan salah satu alasan seseorang lebih memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses sebagai sarana berkomunikasi, salah satunya adalah internet. Seiring dengan perkembangan zaman dan populasi manusia yang terus bertambah, internet tidak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi maupun pertukaran informasi saja. Perkembangan teknologi informasi tampaknya sudah membagikan ruangan kreatif baru untuk peningkatan usaha untuk memperoleh profit. Berbagai model usaha online telah ditumbuhkan, awal dari yang membutuhkan modal besar hingga yang bermodal Rp. 0, ataupun dengan ungkapan lain, tidak ada pembayaran. Kondisi pasar sekarang ini telah membawa pengaruh terhadap strategi yang harus ditetapkan oleh perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka.¹ Dengan pesatnya dunia bisnis dan usaha, banyak aplikasi online yang menawarkan keuntungan yang menggiurkan masyarakat.

¹ Harun Bahtiar dan Siti Sholihah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Periklanan AdSenseCamp Pada Website", *Suhuf*, vol. 27, no. 2, November 2015, Hlm. 146-147.

Salah satu aplikasi bisnis online yang sempat viral yaitu V-Tube. Perusahaan V-Tube sudah disahkan sejak 15 April 2020 yang beralokasikan di Jakarta. Aplikasi V-Tube merupakan suatu aplikasi periklanan, member nantinya dibayar apabila menonton iklan sebanyak 10 kali perhari hanya bermodal kuota untuk menonton selama 5 sampai 10 detik per iklan tanpa skip di aplikasi tersebut. Aplikasi V-Tube diurus oleh PT. Future View Tech yang sudah mendapatkan Izin Usaha Industri dan Izin Operasional/ Komersial dengan Nomor Induk Berusaha 0220005141188, yang sudah diterbitkan oleh Indonesia National Single Window, untuk menjalankan kegiatan sosial advertising.²

V-Tube menjalani perbaikan sistem sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. V-Tube dan Exchange Counter menjadi offline sementara waktu dengan maksud untuk penyesuaian seluruh regulator dalam proses legalisasi serta penyambutan V-tube 3.0 dimana 100% legal. Namun pihak Satgas Waspada Investasi (SWI) mengaku telah meminta aplikasi V-Tube untuk diblokir.³ Pada tanggal 14 Februari 2021 berdasarkan acara dengan Kominfo RI, dalam rangka pengembangan V-Tube 3.0 dan sesuai arahan dari Satgas Waspada Investasi (SWI) aplikasi V-Tube untuk sementara waktu tidak diaktifkan dari layanan Google Play, dikarenakan V-

² Annis Fikri Ardillah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi V-tube (Studi Kasus Para Pengguna V-Tube Kabupaten Banyumas)", Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 4-5.

³ Danang Sugianto, "Beda Klaim Satgas dan Pengembang Soal Aplikasi V-tube Hilang dari Playstore", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5440536/beda-klaim-satgas-danpengembang-soal-aplikasi-v-tube-hilang-dari-playstore/2>., diakses 11 Juli 2021.

Tube dianggap memiliki potensi yang kurang menguntungkan masyarakat pengguna V-Tube. Berdasarkan arahan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, terdapat 5 hal yang harus dipenuhi dari V-Tube, diantaranya yaitu menggunakan mata uang rupiah, tidak diperkenankan sistem referral, tidak diperkenankan jual beli poin antar pengguna dan meningkatkan keamanan transaksi jual beli poin yang di kelola oleh perusahaan, server sepenuhnya berada di Indonesia, dan pembenahan komunitas agar lebih tertib.

Sedangkan pada siaran pers SWI ternyata PT. Future View Tech (V-Tube) termasuk dalam entitas yang dihentikan kegiatannya oleh SWI sesuai dengan Lampiran II Entitas Ilegal. SWI sudah melaksanakan pertemuan berlanjut dengan V-Tube untuk beberapa penetapan diantaranya⁴ PT. Future View Tech tidak distandarisasi sebab latihannya tanpa memiliki persetujuan yang sama untuk beroperasi. Dengan asumsi, apabila telah mempunyai izin usaha yang sama dengan aktivitas usaha, dan kemudian pada saat itu standarisasi diselesaikan oleh SWI. PT. Future View Tech tentu terhalang dari situs maupun aplikasinya, dan mengakhiri aktivitas bisnisnya. PT Future View Tech hendak memiliki merek terdaftar yang ditolak oleh Kominfo RI sebab memimpin kegiatan spekulasi yang melanggar hukum yaitu melakukan kegiatan investasi secara illegal. PT. Future View Tech melakukan penerbitan anggota dimana menawarkan paket. PT. Future View Tech diselenggarakan bersama BKPM (Badan Koordinasi Penanaman

⁴<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-SatgasWaspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx>, diakses 7 Juli 2021.

Modal) terkait perizinan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PT. Future View Tech tetap sebagai entitas ilegal dimana harus menghentikan kegiatan usahanya sampai diperoleh perizinan yang diperlukan.

Berdasarkan informasi dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK. Beliau mengatakan, pada tanggal 14 Juli 2021 V-Tube telah memenuhi perizinan dari Kominfo RI dan Kemendag RI untuk melakukan kegiatan usahanya. Izin diberikan karena V-Tube mengubah bisnisnya, tidak ada lagi menerima uang atau VP dari masyarakat untuk bergabung. Oleh karena itu SWI akan melakukan normalisasi V-Tube. Manajemen V-Tube telah menandatangani surat pernyataan bahwa V-Tube mengubah semua kegiatannya, diantaranya⁵ melihat iklan ataupun video secara gratis, member tidak diminta untuk membayar sejumlah uang tunai maupun View Point (VP) tertentu. V-Tube membayar penonton, V-Tube tidak menjual VP. Dengan asumsi perlu mempromosikan atau beriklan, maka harus membayar dengan uang tunai, bukan dengan VP yang dibeli. Tidak tersedia pembelian maupun penjualan VP antar anggota. Tidak tersedia member yang mendapat member serta tidak tersedia hadiah berlapis. VP saat ini adalah VP yang dapat dibeli oleh V-Tube berdasarkan kesepakatan. V-Tube

⁵ Soraya Novika, "V-tube Getol Urus Izin Biar Bisa Dipakai Lagi", https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/v-tube-getol-urus-izin-biar-bisa-dipakailagi?_ga=2.10420605.978656367.1625986016-1620064681.1589080990., diakses 11 Juli 2021.

bertanggung jawab terhadap kerugian publik yang disebabkan oleh kegiatan V-Tube.

V-Tube kembali hadir dengan tampilan aplikasi yang berbeda dari versi sebelumnya. Aplikasi V-Tube 3.0 dapat di download dan diakses melalui link <https://apkpure.com/vtube-3-0/co.vtube.fvtech>. Tentunya dengan sistem bisnis periklanan yang berbeda juga. V-Tube mengalami perbaikan sistem atau shutdown sementara waktu dikarenakan terdapat kendala di infrastruktur IT pada server, dan harus melakukan upgrading total dengan engine yang baru.

Dalam sistem kerja V-Tube ini terdapat skema aktivitas member antara lain personal point, referral point, dan group point. Dalam aktivitas tersebut tentunya menggunakan akad untuk menjalin kerjasama bisnis antar member (leader dan anggota). Akad adalah pertemuan ijab antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengakibatkan hukum pada objek akad. Tetapi kita tidak tahu sepenuhnya apakah akad yang digunakan itu jelas atau tidak. Di zaman ini, penipuan bukan hal yang asing lagi. Banyak member yang dirugikan dan sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dalam bisnis ini. Tentunya sebagai umat islam kita harus menjalankan bisnis sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI agar terhindar dari ketidakjelasan bisnis. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu hukum islam yang menganalisis persoalan hukum islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk

memastikan apakah bisnis yang dijalankannya sesuai dengan syariah islam atau tidak. Berikut ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk berbisnis sesuai dengan hukum islam :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa' [4] : 29).⁶

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah SWT menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. Kemudian Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari saling membunuh atau benuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmat-Nya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israil.

⁶ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>. hari Jumat 13 Januari 2023, pukul 01.33 WIB.

Dari beberapa uraian diatas, peneliti terdorong untuk mencari tahu bagaimana mekanisme sistem akad member pada aplikasi v-tube ini. Peneliti akan melakukan penelitian ini melalui informan yang jika diobservasi rata – rata dari mereka sudah lama menggunakan aplikasi tersebut. Lalu apakah sistem akad member v-tube ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah? Semua hal ini akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Member Pada Aplikasi V-Tube (Studi Kasus Pada V-Tube Owners Club Surakarta).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem akad member pada aplikasi v-tube?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad member dalam aplikasi v-tube?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan sistem akad member pada aplikasi v-tube.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad member dalam aplikasi v-tube.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a) Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad member dalam aplikasi v-tube.

- b) Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad member dalam aplikasi v-tube.
- c) Bagi pihak mahasiswa yang menggunakan aplikasi v-tube untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad member dalam aplikasi v-tube.

2. Manfaat teoritis

- a) Untuk memperkaya khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad member dalam aplikasi v-tube.
- b) Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya Jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
- c) Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad member dalam aplikasi v-tube.

E. Kerangka Teori

Dalam hukum ekonomi syariah, suatu bisnis pasti menggunakan akad untuk tonggak awal memulai hubungan kerjasama. Secara istilah, akad adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam

suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Sistem akad member pada aplikasi v-tube merupakan akad *Ju'alah*. Akad *Ju'alah* menurut Sayyid Sabiq yaitu sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Dasar hukum akad *Ju'alah* terdapat dalam firman Allah SWT pada al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang artinya "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Para ulama sepakat tentang kebolehan *Ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela.

Rukun *Ju'alah* ada empat yaitu, kedua belah pihak yang berakad (aqidain), ucapan (shighat), pekerjaan, upah (iwadh). Adapun syarat *Ju'alah* adalah Kedua belah pihak yang berakad harus dengan syarat, Ucapan dengan syarat, Pekerjaan, Upah (iwadh). Jadi pihak yang membuat sayembara harus cakap hukum, baligh, berakal. Objek yang dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syari'ah. Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas. Sah dengan ijab saja tanpa adanya qobul. Hikmah akad *Ju'alah* yaitu memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu-membahu, dan terbangun

suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.⁷ Jadi akad *Ju'alah* ini diperbolehkan jika memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kasus yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan kasus yang hampir sama diantaranya:

Penelitian skripsi Fahrrojaji (2021) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Aplikasi V-Tube di Kota Palangkaraya” menjelaskan bahwa status hukum penggunaan v-tube dikategorikan sebagai masalah al-mursalah karena merupakan kebiasaan yang dianggap baik menurut akal dan tidak adanya petunjuk dari syara namun berlawanan dengan dalil - dalil Al – Qur’an tentang taat kepada pemimpin yang terdapat pada Surah Q.S An – Nisa ayat 59.⁸ Penggunaan aplikasi ini menggunakan akad *Ju'alah* dan jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah maka hukumnya boleh (halal). Persamaannya adalah sama – sama mengkaji objek aplikasi v-tube. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas pandangan masyarakat di Kota Palangkaraya sedangkan penelitian saya membahas sistem akad member pada V-Tube Owners Club Surakarta.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 70.

⁸ Fahrrojaji (2021), “Pandangan Masyarakat Terhadap Aplikasi V-Tube di Kota Palangkaraya”, Skripsi, IAIN Palangkaraya.

Penelitian skripsi Annis Fikri Ardillah (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi V-Tube (Studi Kasus Para Pengguna V-tube di Kabupaten Banyumas)” menjelaskan bahwa sistem bisnis periklanan pada aplikasi V-tube di Kabupaten Banyumas yaitu terdapatnya akad jual beli (Bai’). Namun praktik jual beli View Poin pada aplikasi V-tube ini tidak sah, karena View Poin tersebut tidak bisa dijadikan objek transaksi muawadah yang memenuhi syarat-syarat jual beli. Sebab, View Poin termasuk ke dalam kategori barang ma’dum (fiktif) seolah ada, tetapi nyatanya tidak ada. Dengan memperhatikan norma-norma hukum ekonomi syariah yang berlaku, maka praktik sistem bisnis periklanan pada aplikasi V-tube di Kabupaten Banyumas merupakan praktik sistem bisnis yang diharamkan. Persamaannya adalah sama – sama mengkaji objek aplikasi v-tube menurut hukum ekonomi syariah. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan subjek masyarakat di Kota Banyumas sedangkan penelitian saya membahas sistem akad member pada V-Tube Owners Club Surakarta.⁹

Penelitian jurnal Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida (2020) yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju’alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop” menjelaskan bahwa akad *Ju’alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau award kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu.

⁹ Annis Fikri Ardillah (2022) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi V-Tube (Studi Kasus Para Pengguna V-tube di Kabupaten Banyumas)” skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Akad *Ju'alah* termasuk akad pertukaran, di dalamnya terdapat pertukaran antara imbalan dan pencapaian tertentu. Para ahli fiqih sepakat bahwa akad *Ju'alah* merupakan hal yang diperbolehkan (jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Subyek hukum dalam akad *Ju'alah* adalah Shigat akad, 'amal, *Ju'alah*, ja'il, dan maj'ul. Persamaannya adalah sama – sama mengkaji masalah menggunakan akad *Ju'alah*. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas giveaway pada onlineshop sedangkan penelitian saya membahas sistem akad member pada V-Tube Owners Club Surakarta.¹⁰

Penelitian jurnal Mohamad Fairuz Tamjisa dan Buerah Tungga (2015) yang berjudul “Konsep Akad Al-*Ju'alah* Dalam Perusahaan MultiLevel Marketing (MLM) Patuh Syariah” menjelaskan bahwa akad memainkan peranan yang penting di dalam menentukan status halal sesuatu transaksi perniagaan. Terdapat beberapa akad yang digunakan di dalam perniagaan MLM dan salah satunya adalah akad *Ju'alah*. Di sana terdapat pelanggaran-pelanggran yang perlu diperbetulkan bagi memastikan perusahaan MLM berjalan tepat di atas landasan Syariah. Penyelidik menyeru pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan MLM di negara ini agar menerapkan konsep perniagaan MLM patuh Syariah menerusi aplikasi rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang telah ditetapkan oleh Syarak. Persamaannya adalah sama – sama mengkaji masalah menggunakan akad

¹⁰ Gina Dwi Astuti, dkk (2020) “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop” jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah.

Ju'alah . Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas perusahaan MLM patuh syariah sedangkan penelitian saya membahas sistem akad member pada V-Tube Owners Club Surakarta.¹¹

Penelitian jurnal Ainun Barakah1 , Abdul Halim, Maisurah (2022) yang berjudul “Analisis Bisnis V-Tube Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa akad *Ju'alah* yang digunakan dalam bisnis V-tube yang terjadi antara perusahaan dengan para member V-tube dapat dikatakan fasid (rusak) karena dalam prakteknya ketika member meng-klik iklan walaupun tidak ditonton, maka member akan mendapatkan poin dari pekerjaan menonton iklan tersebut. Hukum Bisnis V-tube Perspektif Hukum Islam Adalah tidak boleh (Haram), karena dalam V-tube ada satu pihak yang berpotensi dirugikan dan apabila hukum dari bisnis V-tube adalah Haram, poin yang didapat dalam bisnis V-tube juga merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syara'. Persamaannya adalah sama – sama mengkaji objek aplikasi v-tube menurut hukum islam. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut mengkaji sistem operasional v-tube sedangkan penelitian saya membahas sistem akad member pada V-Tube Owners Club Surakarta.¹²

¹¹ Mohamad Fairuz Tamjisa dan Buerah Tunggaka (2015) “Konsep Akad Al-Ju'alah Dalam Perusahaan MultiLevel Marketing (MLM) Patuh Syariah” jurnal Umran.

¹² Ainun Barakah1 , Abdul Halim, Maisurah (2022) “Analisis Bisnis V-Tube Perspektif Hukum Islam” jurnal eksisbank.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dengan ungkapan lain. Metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁴ Maka jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utamanya yang akan dijadikan obyek penelitian.¹⁵ Data tersebut diperoleh dari wawancara kepada

¹³ Adila Rachmaniar Putri dan Sriabidah Suryaningsih, “ Analisis Arisan Dalam Prespektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya,” Jurnal Ekonomi Islam, (Surabaya) Vol. 1, Nomor 2, 2018. Hlm 66.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 121.

¹⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers : 2017), Hlm.105.

member v-tube owners club Surakarta yaitu leader v-tube dan anggota v-tube.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, surat kabar, majalah, website, dan media lainnya.¹⁶

c) Sumber Data Tersier

Data Tersier adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari data penunjang mengenai bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap penelitian. Dalam penelitian ini data tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.¹⁷

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian adalah pada V-Tube Owners Club Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan yang dimulai pada Bulan Desember 2022 sampai pada Bulan Februari 2023.

¹⁶ Ibid, Hlm. 40.

¹⁷Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum.(Jakarta:Grafindo Persada,2003),Hlm.114.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu arah pembicaraan tertentu terkait permasalahan.¹⁸ Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.¹⁹ Informan dalam penelitian ini yaitu member v-tube owners club Surakarta (leader v-tube dan anggota v-tube).

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa catatan, buku surat atau surat-surat lainnya.²⁰ Dalam penelitian ini penyusun mencari

¹⁸ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), Hlm. 181

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),Hlm. 300.

²⁰ Suharsimi, Metode Research II,(Yogyakarta: Andi Offset,2000).Hlm.236.

dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskripsi, peneliti akan memaparkan data-data yang melatar belakangi kegiatan investasi online pada aplikasi v-tube. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dimana pengkajian masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

Menurut Milles dan Huberman, kegiatan analisis memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²¹

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),Hlm. 300.

harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.²²

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika secara induktif yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal umum yang berpijak pada hal khusus.²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran sistematis berkenaan dengan penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun dalam lima bab yaitu :

Bab I berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum tentang akad *Ju'alah* . Penjelasan akad *Ju'alah* mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, perselisihana aqidain, pembatasan akad, hikmah akad, dan

²² Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Hlm. 340-341.

²³ Agus Haryono, "Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA", Journal of Honai Math, 1 : 2, (Oktober, 2018), Hlm.128.

berakhirnya akad. Pada bab ini juga dijelaskan Fatwa DSN-MUI mengenai akad *Ju'alah* .

Bab III terkait dengan gambaran umum tentang sistem akad member pada aplikasi v-tube. Tinjauan umum aplikasi v-tube berisikan informasi singkat tentang profil, sejarah, pengertian, fitur, perkembangan, cara mendaftar, cara memainkan, sumber pendapatan, cara penukaran VP, dan mekanisme akad member.

Bab IV menjelaskan tentang analisis hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) dan Fatwa DSN-MUI tentang akad *Ju'alah* ditinjau dari keabsahan akad member v-tube dan upah member v-tube.

Bab V merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

**TINJAUAN UMUM AKAD *JU'ALAH* DAN KETENTUAN AKAD
JU'ALAH DALAM FATWA DSN-MUI**

A. Tinjauan Umum Akad *Ju'alah*

1. Pengertian Akad *Ju'alah*

Kata *Ju'alah* secara bahasa artinya mengupah, secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: Artinya: “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.

Istilah *Ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *Ju'alah* bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.¹

Mazhab Maliki mendefinisikan *Ju'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mendefinisikan *Ju'alah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), Hlm. 70

perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.

Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *Ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *Ju'alah* dalam kitab-kitab fikih.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.³

2. Dasar Hukum Akad *Ju'alah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai kesepakatan (ijma') dilarangnya atau diperbolehkannya akad *Ju'alah* diantaranya adalah:

- a. Malik berkata, "Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua adalah harganya(upahnya) jelas."
- b. Abu Hanifah berkata. "Tidak boleh". Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang *Ju'alah* adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.
- c. Syafi'i memiliki dua pendapat (diatas). Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *Ju'alah* sebagai perbuatan

² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), Hlm. 817.

³ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), Hlm. 314.

suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (ja'il) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad.⁴

Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan akad *Ju'alah* adalah firman Allah SWT berikut :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf [12]: 72).*⁵

Para ulama sepakat (ijma') tentang kebolehan *Ju'alah* , karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan akad ijarah karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya *Ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.

Disebutkan riwayat dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi—shallallahu 'alaihi wa sallam :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلِيَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِعَ سَيِّدٌ أَوْلِيكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفَعَلُ حَتَّى

⁴ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 466.

⁵ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/3810-surat-yusuf-ayat-72.html> hari minggu 29 Januari, pukul 23.00 WIB.

تَجَعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمَّ
الْقُرَّانِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَّقِلُ، فَبَرَأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا
نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ
أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، خُدُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

Artinya: Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepadaku: Ghundar menceritakan kepada kami: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al-Khudri—radhiyallahu 'anhu—bahwa beberapa orang sahabat Nabi—shallallahu 'alaihi wa sallam—datang di salah satu perkampungan Arab, namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. Ketika itu, tiba-tiba tokoh penduduk itu disengat. Penduduk kampung itu bertanya, “Apakah kalian membawa obat atau seorang yang bisa rukiah?” Para sahabat menjawab, “Kalian tidak menerima kami sebagai tamu. Jadi kami tidak mau merukiah, kecuali kalian memberi imbalan untuk kami.” Penduduk kampung itu menjanjikan beberapa ekor kambing. Salah seorang sahabat mulai membacakan umulquran, mengumpulkan sedikit ludah di mulut, lalu meludahkannya. Lalu tokoh kampung itu sembuh. Penduduk kampung itu pun memberikan kambing-kambing. Para sahabat berkata, “Kita jangan mengambilnya sampai kita bertanya kepada Nabi—shallallahu 'alaihi wa sallam—.” Para sahabat bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, “Apa yang membuatu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah rukiah. Ambilah kambing-kambing itu dan berilah untukku jatah satu bagian!” (HR. Bukhari, Shahih, No. 5736).⁶

Dasar dari logikannya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya *Ju'alah* untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (ja'il), sementara tidak ada orang yang melakukannya secara suka rela dan juga tidak dapat dilakukan dengan transaksi ijarah karena pekerjaannya tidak jelas. *Ju'alah*

⁶ Dikutip dari <https://sunnah.com/bukhari/76/51>, hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.

dibolehkan secara syar'ikarena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya mudharabah.⁷

3. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

Rukun *Ju'alah* ada empat yaitu, kedua belah pihak yang berakad (aqidain), ucapan (shighat), pekerjaan, dan upah (iwadh). Adapun syarat *Ju'alah* adalah:

- a. Syarat Aqidain (kedua belah pihak yang berakad) yaitu:
 - 1) Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.
 - 2) Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
 - 3) Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
 - 4) Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.

- b. Syarat Shighat (ucapan) yaitu:

Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *Ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (shigat) dari pihak yang

⁷ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009),Hlm. 417.

menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian *Ju'alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan qabul (cukup sepihak).⁸

c. Syarat Pekerjaan yaitu:

- 1) Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta saya, maka dia mendapat begini, lalu ditinjukan hartannya yang ada di tangan orang lain sebab apa yang di bebaskan kepadanya tidak perlu ada bayarannya.
- 2) Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'fi, jika wajib secara syar'ilalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapat begini, kemudian dikembalikan

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), Hlm. 374.

oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar'I tidak ada upah jika dikerjakan.

3) Hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik, maka tidak ada ganti.⁹

d. Upah (iwadh)

Upah dalam *Ju'alah* harus memenuhi syarat yang pertama, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *Ju'alah* tersebut batal. Kedua, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya. Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *Ju'alah*).

4. Perselisihan Aqidain

Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan transaksi, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Jika keduanya berselisih mengenai pemberian upah dan penyebutannya, misalnya pekerja mengatakan “Kamu (berjanji) memberikan upah,” namun orang yang menyuruh dalam *Ju'alah*

⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm. 15.

mengingkarinya, maka pekerja harus membawa bukti dari perkataannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikannya, pendapat yang dipegang adalah ucapan penyuruh dengan memberikan sumpah karena pada dasarnya ia terbebas (dari tanggungan).

- b. Jika keduanya berselisih mengenai besar, jenis, atau sifat upah. Dalam kasus seperti ini, Syafi'iyah berpendapat bahwa keduanya memberikan sumpah, transaksi batal, dan pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai jika ia telah memulai atau menyelesaikan pekerjaan. Demikian ini juga merupakan salah satu riwayat di kalangan Hanabilah. Hanabilah juga berpendapat bahwa yang di pegang adalah klaim penyuruh (ja'il) dengan sumpah karena pada dasarnya tidak ada tambahan bagi yang di perselisihkan. Sementara itu, Malikiyyah berpendapat bahwa jika salah satu dari keduanya mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, yang dipegang adalah klaimnya dengan memberikan sumpah. Jika salah satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, keduanya harus bersumpah, dan pekerja harus mendapatkan upah sesuai.
- c. Jika perselisihan mengenai berhasilnya pekerjaan, yang di pegang adalah klaim penyuruh dengan memberikan sumpah karena ia menyangkal, sedangkan pada dasarnya tidak ada tanggungan selama pekerjaan tidak mendapatkan bukti.¹⁰

¹⁰ Ibid, Hlm. 420.

5. Pembatasan Akad *Ju'alah*

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memandang bahawa al-*Ju'alah* adalah perbuatan hukum yang bersifat sukarela. Juhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal dan minimal. Ulama Hanafiyah dan Hambali tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Maliki mensyaratkan waktu sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang dipenuhi.

6. Hikmah Akad *Ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-qur`an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *Ju'alah* diantaranya adalah:

- a. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan.
- b. Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu-membahu.
- c. Terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.¹¹

¹¹ Abu Azam al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Press, 2017), Hlm. 205.

Terkait dengan *Ju'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah SWT selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.

7. Berakhirnya Akad *Ju'alah*

Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *Ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (ja'il) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa *Ju'alah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, madzab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan *Ju'alah* sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan *Ju'alah* ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzab Syafi'i

dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.¹²

B. Ketentuan Akad *Ju'alah* Dalam Fatwa DSN-MUI

Ketentuan pelaksanaan akad *Ju'alah* diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* diantaranya:¹³

1. Ketentuan Umum

- a. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh//ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- b. Ja'il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan.
- c. Maj'ul lah adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah* .

2. Ketentuan Akad

- a. Pihak Ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad.
- b. Objek *Ju'alah* (mahal al-'aqd/maj'ul lah) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

¹² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 819.

¹³ Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.

- c. Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
 - d. Imbalan *Ju'alah* (reward/'iwadh//ju'l) harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
 - e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).
3. Ketentuan Hukum
- a. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lah apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
 - b. Pihak Ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ullah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

Bab III

GAMBARAN UMUM SISTEM AKAD MEMBER PADA APLIKASI V-TUBE

A. Profil Aplikasi V-Tube

Sejarah Aplikasi V-tube berdirinya awal tahun 1998 “Vteam”, yang kemudian dikenal menjadi “The V” terbentuk. Melihat bagaimana krisis ekonomi yang menyebabkan banyak pengangguran dimana, grup jaringan pemasaran professional menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk mengenalkan pada orang-orang sebuah cara yang tidak lazim dari mencari nafkah. Belakangan ini, ada lagi aplikasi bernama V-tube yang disebut-sebut mirip ponzi karena menawarkan investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Berdasarkan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi V-tube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Future Tech Indonesia. Kantor V-tube sendiri ada di alamat di lantai 2 gedung kinanti building, Jl. Epicentrum tengah no. 3. Aplikasi ini menjanjikan keuntungan bagi siapa saja yang menonton iklan di aplikasi tersebut. Akan tetapi, bayaran yang diterima oleh member merupakan VP (view point) bukan uang tunai.

Jack goay adalah CEO sekaligus pendiri perusahaan Future View Tech dan melayani sebagai anggota dewan direksi. Sebelum mendirikan Future View tech, jack adalah manajer pemasaran internasional dan berpengalaman dalam ekspansi pasar internasional dan internasional Corporate Branding. Mr. Jack kemudian berhenti dari karier korporatnya


untuk mengejar hasratnya dalam pemasaran online dan mendirikan PT.Future View Tech.

Jack memanfaatkan pengalamannya sebagai manajer pemasaran internasional, berdasarkan banyak perusahaan iklan kemitraan online di asia yang berkerjasama sebagai model, ia memimpin timnya dan mengembangkan V-tube, sebuah aplikasi berbagi video yang bertujuan untuk menyediakan layanan lengkap solusi iklan bagi perusahaan untuk memperluas pasar internasional dan domestic, meningkatkan kesadaran merek, dan akhirnya meningkatkan volume penjualan. Dibawah filosofi untuk Future View Tech, Mr. Jack percaya bahwa V-tube tidak hanya menguntungkan perusahaan dengan menciptakan iklan yang menarik dan elegan. Tetapi juga menciptakan nilai bagi penggunanya.¹

Seiring dengan permintaan pasar mengenai platform periklanan yang komprehensif, pada tahun 2019 PT. Future View Tech untuk menerima permintaan pasar, mendirikan atau membuat suatu aplikasi sebagai platform periklanan yang dikenal dengan V-tube. V-tube yang telah beroperasi pada beberapa tahun belakangan ini, merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan platform iklan untuk perusahaan-perusahaan yang bergabung atau bekerja sama dengan perusahaan V-tube tersebut. Future View Tech adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan merupakan sebuah platform periklanan yang dibuat dengan

¹ Mahir Pradana, "Klarifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia", Neo-bis, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015),Hlm. 35.

menggunakan konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil yang digunakan oleh V-tube disini berbeda dengan konsep bagi hasil yang diterapkan dalam islam, yang dimaksud konsep bagi hasil yang diterapkan oleh V-tube adalah terdapat pada sistem kerja group point, yang mana dalam group point penghasilan yang didapat member berasal dari semua biaya penarikan member, jadi bagi hasil dalam V-tube ini bersumber dari potongan biaya penarikan semua member yang bertransaksi, kemudian hasil dari semua biaya penarikan tersebut dibagi sesuai peringkat member dalam group point. Pada awal diluncurkan, V-tube mendapat sambutan hangat dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, sehingga pemasaran bisnis V-tube telah mencakup pemasaran internet. V-tube yang merupakan salah satu platform iklan yang mampu menanggulangi berbagai kendala industri.²



(Sumber: Ibnu)

Menurut Ibnu Syaifullah, V-tube merupakan sebuah bentuk usaha e-commerce yang bergerak dibidang iklan berbasis aplikasi smartphone. Iklan


² V-tube Business School, "Apa Itu V-tube", YouTube, <https://youtu.be/D5QRMjWCI0U>, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

tersebut ditampung oleh perusahaan future view tech berupa iklan adsense pay per click. Adsense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh google. Melalui program periklanan adsense, pemilik situs web atau blok maupun aplikasi telah terdaftar dan disetujui keanggotaanya maka diperbolehkan memasang iklan dengan bentuk dan materinya ditentukan oleh google dihalaman web atau aplikasi mereka. Pemilik web atau aplikasi tersebut akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari google untuk setiap iklan yang di klik pengunjung situs, dan saat ini dikenal dengan pay per click.³

V-tube adalah sebuah bisnis periklanan yang didirikan oleh PT Future View Tech (V-tube). Fitur V-tube antara lain home, post video, me, announcement, pengaturan, shopping voucher, daily reward, experience, view point, personal exposure, referral exposure, new exposure, mainfunction, mission, tim, referral, academy, dan iklan favorite. Bisnis ini merupakan sebuah bisnis jasa, yang mana dalam sistem kerja dalam bisnis ini hanya dengan menonton iklan yang telah disediakan oleh sebuah aplikasi yang disebut V-tube. Para anggota yang telah bergabung dalam bisnis ini, bekerja hanya dengan menonton iklan untuk mendapatkan poin yang pada akhirnya bisa diuangkan. Dalam sistem marketing, V-tube juga menerapkan sistem marketing jaringan atau berjenjang, karena V-tube dalam sistem

³ Wawancara dengan Ibnu Syaifullah, Leader V-Tube Owners Club tanggal 2 Februari 2023 pukul 20.05 WIB.

kerjanya juga menerapkan perekrutan anggota, sehingga terbentuk suatu jaringan atau komunitas.⁴



(Sumber: Firos)

Menurut Firos Rayan, V-Tube adalah media yang menyediakan peluang kepada para pengguna nya untuk mendapatkan uang melalui tata cara dan syarat tertentu. Tata cara dan syarat itu tentunya harus melalui beberapa rangkaian mulai dari pendaftaran sampai mencapai misi yang disebarkan oleh leader V-Tube. Meskipun V-tube merupakan aplikasi yang masih terbilang baru untuk sebuah perusahaan, akan tetapi sudah banyak sekali orang-orang bergabung dengan bisnis kemitraan ini. Hal tersebut terbukti dengan puluhan ribu pengguna anggota di seluruh Indonesia yang menginstal aplikasi V-tube pada layanan google playstore.⁵

⁴Ainun Barakah , Abdul Halim, Maisurah (2022) “Analisis Bisnis V-Tube Perspektif Hukum Islam” jurnal eksisbank. Hlm. 13.

⁵ Wawancara dengan Firos Rayan, Anggota V-Tube Owners Club tanggal 2 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

B. Cara Mendaftar V-Tube

V-tube adalah sebuah aplikasi yang hampir sama dengan You Tube yang dapat digunakan untuk menikmati beragam tontonan menghibur, namun yang menarik dari v-tube pengguna bisa meraup penghasilan tak terbatas bagi penonton iklan yang durasi per iklan 1-10 detik. V-tube merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh PT Future Tech Indonesia.

Jack Goay adalah CEO dan pendiri Future View Tech dan melayani sebagai anggota dewan direksi, sebelum mendirikan Future View Tech, Jack adalah Manajer Pemasaran Internasional dan berpengalaman dalam ekspansi pasar Internasional dan Internasional Corporate Branding. Mr. Jack kemudian berhenti dari karier korporatnya untuk mengejar hasratnya dalam Pemasaran Online dan mendirikan PT. Future View Tech. Jack memanfaatkan pengalamannya sebagai manajer pemasaran internasional, berdasarkan banyak perusahaan iklan kemitraan online di Asia yang bekerjasama sebagai model, ia memimpin timnya dan mengembangkan V-tube, sebuah aplikasi berbagai video yang bertujuan untuk menyediakan layanan lengkap solusi iklan bagi perusahaan untuk memperluas pasar internasional dan domestic, meningkatkan kesadaran merek, dan akhirnya meningkatkan volume penjualan. Di bawah filosofi unik Future View Tech, Mr. Jack percaya bahwa V-tube tidak hanya menguntungkan perusahaan dengan menciptakan iklan yang menarik dan menarik, tetapi juga menciptakan nilai bagi para pengguna.

V-tube bisa di bilang sangat memudahkan untuk pengguna mencari pendapatan / penghasilan tambahan, terutama bagi orang” yang masih sekolah, kuliah bahkan yang berkerja, Kerjanya kita hanya menonton video dan iklan di V-tube selama kurang lebih lima menit rutin tiap hari tanpa bolong selama 40 hari. Kalau kita menyelesaikan misi tersebut, kita akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan rupiah.

Adapun cara untuk menjadi member v-tube adalah dengan mendownload aplikasinya di Google playstore dengan mengaktifkan dulu aplikasi telegram. Setelah aplikasi telegram terinstal, maka selanjutnya mendownload aplikasi V-tube dengan cara mencari pada aplikasi google playstore. Jika sudah berhasil mendownload silahkan masuk kedalam aplikasi v-tube dengan mengikuti beberapa lankah. Pertama, tekan registrasi Now di pojok bawah, kita akan masuk ke register. Dua, isi No HP anda. Tiga, isi kata sandi yang anda inginkan. Empat, isi kata sandi yang tadi anda buat. Lima, tekan reques OTP yang berwarna biru dan kodenya keluar di dalam aplikasi telegram , silahkan salin kode tersebut kedalam kolor request otp tadi . enam, salin kode captcha. Tujuh, tekan term dan conditions. Delapan, tekan padan biru.

Kemudian, jika kata” the phone number already exist” keluar setelah klik panah biru, maka itu artinya sudah terdaftar. Selanjutnya silahkan kembali ke login dengan isi no HP anda, isi kata sandi yang anda buat tadi, Salin kode captcha dan tekan panah warna biru. Setelah anda mengikuti langkah diatas, maka anda sudah berhasil login ke aplikasi V-tube. Langkah

selanjutnya tekan ME, tekan verification, isi nama lengkap anda, isi No NIK anda, isi kode referral dan tekan Comfirm.⁶



(Sumber: Fila)

Menurut Fila Rizqiyati, pada awalnya untuk mendaftar v-tube diharuskan untuk mengupload foto KTP dan NIK jadi sudah pasti dilakukan oleh orang dewasa. Download telegram juga perlu untuk memasukkan kode OTP. Caranya cukup mudah tetapi kadang harus restart karena sistem eror. Jadi harus sabar dalam melakukan registrasi member baru.⁷

C. Cara Memainkan V-Tube

Untuk memainkan aplikasi v-tube, pertama kita harus login dengan kata sandi. Setelah itu member klik absen harian dan sudah bisa untuk menonton iklan. Untuk pertama kali diberikan paket iklan yaitu 10 iklan perhari dengan bayaran 0.3 Vp selama 40 hari. Jadi yang bisa dikumpulkan selama 40 hari adalah 12 Vp atau 12 dolar sesuai degan yang diklaim V-

⁶ Ibid, Hlm. 20.

⁷ Wawancara dengan Fila Rizqiyati, Anggota V-Tube Owners Club tanggal 3 Februari 2023 pukul 10.20 WIB.

tube (1 VP= 1 Dolar). Setelah 40 hari berlalu, member akan mendapatkan upah dari leader sesuai misi yang dijalankan. Member juga diperbolehkan mencari anggota baru sesuai misi yang diberikan oleh leader.⁸



(Sumber: Ferdian)

Menurut Ferdian, selain hal yang disebutkan diatas, leader v-tube juga menyuruh membernya untuk mencari member lain untuk registrasi dan menjalankan misi v-tube. Untuk v-tube sendiri memberikan bonus untuk membernya yang mendapatkan member yaitu dalam bentuk VP (View Point). Level dari member V-tube itu ada beberapa macam dari bintang 1 sampai bintang 6 tergantung berapa lama berkontribusi.⁹

⁸ Annis Fikri Ardillah (2022) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Pada Aplikasi V-Tube (Studi Kasus Para Pengguna V-tube di Kabupaten Banyumas)” skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hlm. 34.

⁹ Wawancara dengan Ferdian, Leader V-Tube Owners Club tanggal 3 Februari 2023 pukul 21.05 WIB.

D. Sumber Pendapatan V-Tube

Dalam sistem kerja V-tube ada tiga cara untuk mendapatkan penghasilan yang optimal, sehingga sistem kerja ini dapat menentukan penghasilan dari setiap anggota yang bergabung dengan bisnis V-tube. Adapun tiga cara tersebut adalah:

a) Personal point

Personal point dilakukan dengan cara menonton iklan. Dalam setiap iklan berdurasi selama minimal lima detik hingga lima belas detik, dan iklan yang ditonton tidak dapat dilewati atau diskip. Untuk menyelesaikan misi setiap hari, maka anggota harus menonton iklan sebanyak sepuluh iklan setiap harinya dan dalam setiap iklan ada jeda antara iklan satu dengan iklan selanjutnya. Sehingga jika dikalkulasikan waktu yang dibutuhkan untuk menonton sepuluh iklan dalam sehari hanya membutuhkan waktu selama lima menit. Dalam personal point, saat anggota bergabung pertama kali, maka anggota dapat memilih paket menonton iklan selama 40 hari.

Menurut Dani, ketika kita bergabung dalam bisnis V-tube, maka leader akan memberikan paket misi kepada member tersebut yang berlaku selama 40 hari dan setelah misi selesai maka member mendapat upah sebanyak Rp. 50.000,00. Paket misi dalam V-tube ini berupa paket bintang yaitu paket bintang 1 sampai dengan paket bintang 6. Dalam penghasilan yang didapat dalam bisnis V-tube ini setara dengan mata

uang dollar Amerika, misalnya 1 VP itu setara dengan 1 dollar yaitu kurang lebih sekitar Rp 14.000 (empat belas ribu rupiah).¹⁰

b) Referral point

Cara kerja kedua dalam V-tube adalah dengan referral point. Referral point akan didapat ketika anggota dapat merekrut anggota baru untuk bergabung dengan bisnis V-tube. Dalam hal ini, perusahaan tidak mengharuskan anggota untuk merekrut anggota baru akan tetapi jika tidak mendapatkan anggota baru maka secara otomatis tidak dapat memperoleh penghasilan dari referral point.

Cara kerja kedua dalam bisnis V-tube adalah referral point, dimana cara kerja yang digunakan dalam referral point hanya dengan merekrut referral. Referral itu adalah member baru, jadi kalo kita mau dapat penghasilan dari referral point ya kita harus merekrut referral. Misi ini yaitu mencari 30 anggota baru dalam 7 hari dengan upah Rp. 60.000,00.

c) Group point

Sama seperti bisnis lainnya yang membutuhkan tim untuk memperluas jaringannya. V-tube juga memiliki sistem grup poin untuk mendapatkan keuntungan besar dari rekan mitra. Grup poin yang dikumpulkan dari biaya semua anggota yaitu satu Referral sebesar 50 EXP. Untuk biaya penarikan sebesar 30 Poin. Misi ini dilakukan

¹⁰ Wawancara dengan Dani, Anggota V-Tube Owners Club tanggal 4 Februari 2023 pukul 21.00 WIB.

dengan menonton iklan selama 40 hari dan juga merekrut 30 anggota baru dalam 7 hari. Selain itu mereka juga harus memastikan anggota baru tersebut menjalankan misi v-tube jadi tidak hanya download saja. Misi ini mendapat upah sebesar Rp. 150.000,00.¹¹



View Point	
8.37 Current Balance	
4.395 7 Days Income	0 7 Days Expense
Remark	All Income Expense
Ads Reward 2020-06-17 08:05:56	0.585
Ads Reward 2020-06-16 09:42:26	0.57
Ads Reward 2020-06-15 07:51:25	0.57
Ads Reward 2020-06-14 23:01:09	0.57
Ads Reward 2020-06-13 08:17:10	0.57
Ads Reward 2020-06-12 09:58:36	0.555
Ads Reward 2020-06-11 09:58:27	0.54


(Sumber: Dani)

E. Cara Penukaran View Point

Cara melakukan penarikan uang di aplikasi V-tube dilakukan oleh leader v-tube karena dalam penarikan ini jumlah VP maksimal 100 VP dan harus menyisakan 10 VP. Dalam setiap penarikan juga terdapat pajak potongan VP sesuai level leader. Pertama pilih “ME” atau saya. Pastikan view point v-tube ada. Untuk penukaran view point tergantung banyak view point. kemudian kita kirimkan view point yang akan di tukarkan dengan rupiah. Dengan memilih fungsi utama. kemudian lakukan transfer point ke exchange counter. View point yang sudah ada tidak bisa di tukarkan semua.

¹¹ Ainun Barakah , Abdul Halim, Maisurah (2022) “Analisis Bisnis V-Tube Perspektif Hukum Islam” jurnal eksisbank. Hlm. 44.

Karena ada potongan untuk penukaran. Itu tergantung kepada level kita.. semakin tinggi level kita maka semakin kecil biaya penarikan. Untuk level terbagi kepada 5, yaitu: Level 1 biaya penarikan 50% dari view point yang akan ditukarkan. Level 2 biaya penarikan 40% dari view point yang akan ditukarkan. Level 3 biaya penarikan 35% dari view point yang akan ditukarkan. Level 4 biaya penarikan 30% dari view point yang akan ditukarkan. Level 5 biaya penarikan 20% dari view point yang akan ditukarkan.¹²



(Sumber: Zamroni)

Menurut Zamroni, setelah kita mengetahui view point kita yang akan kita tukar, selanjutnya kita mengisi sandi kedua dari v-tube kita, Selanjutnya kita masukkan OTP. Untuk mengetahui OTP kita harus terhubung dengan aplikasi telegram. Maka untuk mendapatkan kode OTP di telegram. Kita harus buka aplikasi telegram kemudian pilih kode OTP. maka kode otp akan keluar. setelah itu masukan kode OTP pada menu

¹² Ibid, Hlm. 50.

fungsi utama tadi. Setelah itu akan ada tanda transfer sukses. Untuk melihat transfer view point tadi yang sudah berhasil, maka kita harus login ke exchange counter. Untuk login ke exchange counter kita harus memasukkan no hp yang terdaftar di v-tube kemudian sandi kesatu dan sandi kedua. Setelah berhasil login, maka pilih menu yang ada di pojok kanan bawah. Maka kita akan melihat view point kita yang sudah berhasil kita transfer ke exchange counter pada kolom my asset.¹³

F. Mekanisme Sistem Akad Member Pada Aplikasi V-Tube

Sistem akad member V-tube dilakukan oleh leader V-tube dan anggota V-tube. Leader V-tube menawarkan beberapa misi yang akan dijalankan oleh anggota V-tube dengan memberikan upah sesuai perjanjian awal. Misi yang ditawarkan antara personal point (menonton video iklan selama 40 hari), misi referral point (merekut 30 anggota baru dalam 7 hari), dan misi group point (menonton video iklan selama 40 hari dan merekut 30 anggota baru dalam 7 hari). Misi tersebut disampaikan melalui pesan dan VN grup WA dan telegram V-tube Owners Club Surakarta. Setelah anggota V-tube memilih dan menjalankan misi akan mendapatkan reward. Reward yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk misi personal point mendapatkan Rp. 50.000,00, misi referral point mendapatkan Rp. 60.000,00, dan misi group point mendapatkan Rp. 150.000,00.

¹³ Wawancara dengan Zamroni, Anggota V-Tube Owners Club tanggal 4 Februari 2023 pukul 09.20 WIB.



(Sumber: Firo)

Menurut Ikbal Patapa, pelaksanaan akad atau perjanjian kepada para pengguna yang akan bergabung di aplikasi V-tube dilaksanakan semua secara online. Mulai dari pendaftaran, perjanjian, dan pelaksanaannya. Karena V-tube ini diciptakan untuk mempermudah akses masyarakat pada saat ini karena semua dituntut untuk bisa menggunakan media elektronik. Hal ini terbukti bahwa media elektronik dapat mengubah dunia dan mempengaruhi budaya di kalangan masyarakat. Dapat diketahui bahwa V-tube ini sebagai perusahaan baru belum memiliki kantor besar seperti perusahaan yang umumnya memiliki fasilitas ruangan memadai. Komunitas V-tube hanya memiliki grup telegram dan WA yang memiliki 8000 member lebih dari seluruh Indonesia.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Ikbal Patapa, Leader V-Tube Owners Club tanggal 5 Februari 2023 pukul 21.10 WIB.



(Sumber : Ikbal)

Besaran potongan experience pada level 1 yaitu ; 50%. Level 2 40%, level 3 30% dan lain sebagainya. Level ini tergantung berapa lama kita berkontribusi dalam member V-tube. Untuk hak perolehan View poin yang kita butuhkan ini, jika sewaktu-waktu ingin ditukarkan saat ini jika di rupiahkan sebesar Rp .14.399 x dengan 200vp maka akan mendapatkan 2.879.800. Jika anggota V-Tube tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan perjanjian awal maka anggota tidak akan mendapatkan reward.¹⁵

¹⁵ Wiwin Sriwahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Pada Akad Ju’alah Social Adversiting Melalui Aplikasi V-Tube”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021, Hlm. 50.

Bab IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM AKAD MEMBER PADA APLIKASI V-TUBE

A. Analisis Terhadap Keabsahan Sistem Akad Member V-Tube

Dalam aplikasi bisnis V-Tube ini mengalami perkembangan dalam konteks rekrutmen member. Perkembangan usaha ini bisa dialami oleh setiap perusahaan. Dengan adanya perbanyak jaringan maka akan menambah motivasi pertumbuhan ekonomi global yang semakin meningkat pula. Guna menentukan mitra usaha perusahaan, diperlukan peranan dari masyarakat yang membantu. Umumnya setiap perusahaan akan mengadakan hubungan kerjasama dengan mitra lain dalam bentuk perjanjian. Selain itu, untuk memulai bisnis kemitraan kunci utama yang harus diperhatikan adalah kehalalan dalam bisnis tersebut. Baik dari segi akad, pengerjaan, dan pendapatannya.

Sistem akad kerjasama yang digunakan member v-tube ini terjadi antara leader v-tube yang memberikan kewajiban kepada anggota v-tube. Kewajiban tersebut berupa misi menonton video selama 40 hari. Total penghasilan yang didapatkan selama 40 hari dengan estimasi poin perhari 0,3 poin. Untuk total experience di dapatkan dari para anggota. Fungsinya adalah menentukan kita berada sampai level mana. Level tersebut akan berguna untuk pengeluaran biaya admin yang kita keluarkan pada saat

penukaran poin di exchange counter. Besaran potongan experience pada level 1 yaitu ; 50%. Level 2 40%, level 3 30% dan lain sebagainya. Contoh A ingin menukar 20 poin dan dia berada pada level 1 dengan biaya admin 50 experience sehingga $20 \times 50\% = 10VP$. Untuk hak perolehan View poin yang kita butuhkan ini, jika sewaktu-waktu ingin ditukarkan saat ini jika di rupiahkan sebesar Rp .14.399 x dengan 200vp maka akan mendapatkan 2.879.800. Jika anggota V-Tube tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai keinginan leader maka anggota tidak akan mendapatkan reward. Leader V-Tube memberikan sayembara kepada anggota V-Tube melalui telegram grup V-Tube Owners Club Surakarta dengan 3 pilihan misi yaitu personal point, referral point, dan group point. Personal point merupakan misi menonton video iklan selama 40 hari dengan upah Rp. 50.000,00. Lalu Referral point merupakan misi untuk merekrut orang lain untuk menjadi member V-Tube minimal 30 orang selama 7 hari dengan upah Rp. 60.000,00. Dan Group point merupakan misi menonton video iklan selama 40 hari dan merekrut orang lain untuk menjadi member V-Tube minimal orang dengan upah Rp. 150.000,00. Lalu anggota V-Tube bebas memilih misi yang ingin diambil dan akan mendapat upah dari Leader V-Tube setelah menyelesaikan misinya.

Menurut analisis peneliti, sistem akad member pada aplikasi V-Tube merupakan akad *Ju'alah* . Akad *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan/sayembara yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan

pihak pertama. Dimana leader V-tube memberikan sayembara kepada anggota V-Tube untuk menyelesaikan misi yang sudah ditentukan rewardnya sejak awal.

Keabsahan akad *Ju'alah* ini akan ditinjau dari hukum ekonomi Syariah yaitu fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu hukum islam yang menganalisis persoalan hukum islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah. Fiqh muamalah merupakan hukum-hukum syara' (syariah) yang sifatnya praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci (Al-Quran dan hadis). Hukum ini mengatur hubungan antara manusia atau kelompok satu dan yang lain dalam persoalan ekonomi. Sedangkan Fatwa DSN-MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam.

1. Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Pelaksanaan akad *Ju'alah* pada sistem akad member aplikasi V-tube jika ditinjau menurut Fiqh Muamalah yaitu:¹

a) Rukun Akad *Ju'alah*

- 1) Dua orang yang berakad (aqidain) yaitu ja'il dan maj'ul lah
- 2) Ucapan (shighat)
- 3) Pekerjaan

¹ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), Hlm. 374.

4) Upah (iwadh)

b) Syarat Akad *Ju'alah*

- 1) Syarat dua orang yang berakad (aqidain) yaitu ja'il merupakan orang yang cakap mengelola harta dan kesanggupan memberi upah sayembara bukan karena unsur paksaan. Lalu maj'ul lah merupakan orang yang mengetahui adanya sayembara dan cakap melakukan pekerjaan.
- 2) Syarat ucapan (shighat) yaitu perjanjian misi dan jumlah upah atas sayembara harus jelas dan boleh dilakukan ijab saja oleh ja'il tanpa qabul dari maj'ul lah.
- 3) Syarat pekerjaan (amal) yaitu memiliki tingkat kesusahan, pekerjaan yang diberikan tidak bersifat wajib secara syar'i, dan tidak melanggar syariat islam.
- 4) Syarat upah (iwadh) yaitu merupakan sesuatu yang bernilai harta dan jumlah yang jelas, upah harus diketahui oleh kedua pihak, dan tidak boleh diberikan sebelum pelaksanaan *Ju'alah*.

Rukun dan syarat akad *Ju'alah* jika dikorelasikan pada akad member V-Tube yaitu dua orang yang berakad (aqidain) merupakan Leader V-Tube (ja'il) dan anggota V-Tube (maj'ul lah). Leader V-Tube merupakan orang yang cakap hukum, baligh, dan berakal dibuktikan dengan KTP. Anggota V-Tube merupakan orang yang tau adanya sayembara dan cakap melakukan pekerjaan dibuktikan dengan KTP dan kesanggupan melakukan sayembara.

Ucapan (sighat) dibuktikan leader V-Tube melalui teks pesan dan penjelasan VN di grup telegram dengan rinci kepada anggota V-Tube. Pekerjaan (amal) dibuktikan dengan misi menonton video selama 40 hari yang memerlukan kuota internet serta merekrut 30 orang dalam 7 hari menjadi member yang memerlukan usaha menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain dan juga mengedukasi tentang V-Tube. Upah (iwadh) dibuktikan dengan uang cash sebesar Rp. 50.000,00 untuk misi personal point, Rp. 60.000,00 untuk misi referral point, dan Rp. 150.000,00 untuk misi group point.

Maka dalam tinjauan Fiqh Muamalah, akad member V-Tube itu dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *Ju'alah*. Tidak terdapat pelanggaran syariat islam seperti gharar, riba, dan maysir antara Leader V-Tube dan anggota V-Tube.

2. Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan akad *Ju'alah* pada sistem akad member aplikasi V-tube jika ditinjau dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* diantaranya:²

a) Ketentuan Umum

- 1) *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/'ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

² Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.

- 2) Ja'il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan.
- 3) Maj'ul lah adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah* .

Jika kita korelasikan penerapan sistem akad *Ju'alah* member di aplikasi V-Tube dengan poin pertama tentang ketentuan umum maka dalam system akad member pada aplikasi V-Tube sesuai pengertian akad *Ju'alah* yaitu janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh//ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam hal ini leader V-Tube berkomitmen memberikan imbalan kepada anggota V-Tube yang menyelesaikan misi menonton video iklan. Maka leader V-tube merupakan Ja'il yaitu pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan. Dan anggota V-Tube merupakan Maj'ul yaitu pihak yang melaksanakan *Ju'alah* .

b) Ketentuan Akad

- 1) Pihak Ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad.
- 2) Objek *Ju'alah* (mahal al-'aqd/maj'ul lah) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.

- 3) Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 4) Imbalan *Ju'alah* (reward/'iwadh//ju'l) harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).

Jika kita korelasikan penerapan sistem akad *Ju'alah* member di aplikasi V-Tube dengan poin kedua tentang ketentuan akad maka pertama jika dilihat dari orang yang melakukan akad telah memenuhi ketentuan berakad yaitu adanya dua belah pihak saling berakad yaitu leader dan anggota V-Tube. Keduanya telah memenuhi sebuah akad perjanjian yaitu cakap hukum. Hal ini telah ada pada persyaratan menjadi anggota V-tuber dengan mencantumkan kartu identitas penduduk (KTP) pada saat pendaftaran sebagai bukti sahnya suatu pekerjaan yang akan dijalankan.

Kedua, berkenan dengan objek akadnya adalah view poin yang akan diserahkan kepada member V-tuber setelah melakukan pekerjaan. Karena poin ini digunakan untuk pembayaran hadiah atas pekerjaannya maka dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai. Menurut peneliti, poin tersebut merupakan bentuk barang yang tidak berwujud akan tetapi sah untuk dijalankan. Lalu pekerjaan yang

dilakukan merupakan menonton video iklan. Hal itu tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Dikarenakan tidak ada pemungutan biaya untuk menjadi mitra V-tube, maka pengguna atas dasar keinginan dan kerelaannya tidak ada unsur paksaan sama sekali. Berkenaan dengan ijab qabulnya dilakukan semua dengan tertulis yaitu pada saat pengguna melakukan pendaftaran dengan mencantumkan nama, nik dan syarat lainnya, kemudian pada saat verifikasi pula pengguna mengikuti semua ketentuan yang dapat dibaca ketika proses verifikasi. Proses ini dibantu oleh leader sehingga merupakan bentuk dari kerjasama yang akan mengikat kedua belah pihak dalam bentuk akad. Untuk jangka waktu dan upah yang diberikan semua tergantung pada member itu, karena bisnis ini merupakan bisnis mitra bukan pekerjaan yang umunya dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, terkait hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Perhitungan poin pada V-tube yang dikategorikan sebagai imbalan atas pekerjaan anggota di dapatkan setelah ia menonton iklan selama empat puluh kali misi harian dan di perlukan perpanjangan paket. Ketika view poin sudah menumpuk maka para anggota akan menjualnya, namun yang terjadi belum adanya kepastian penjaminan dari perusahaan yang akan membeli view poin tersebut. karena perusahaan hanya akan menggunakan 50% dari

keuntungan perusahaan untuk membeli view poin dari anggota yang menjual ke perusahaan. Artinya tidak adanya kepastian jaminan dari akun anggota. disini dapat terlihat unsur gharar dari skema aplikasi V-tube. kemudian dapat diketahui leader yang telah memiliki rekan mitra melalui kode referralnya untuk perbaharui paket agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Artinya leader akan mendapatkan keuntungan dari proses pembaharuan anggota. lalu bagaimana jika sewaktu-waktu kita tidak bisa mengajak anggota baru, maka kemungkinan tidak ada yang membeli view poin yang telah kita kumpulkan selama ini. Selain itu dari perpanjangan paket member pengeluarannya dipotong dari poin yang dikumpulkan untuk perpanjangan paket.

Keempat mengenai imbalan harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dalam hal ini leader V-Tube sudah memberi tahu kepada anggota V-Tube nominal imbalan atas pekerjaannya. Upah (iwadh) dibuktikan dengan uang cash sebesar Rp. 50.000,00 untuk misi personal point, Rp. 60.000,00 untuk misi referral point, dan Rp. 150.000,00 untuk misi group point. Pada hal ini proses sangatlah penting bagi anggota untuk bertanya apakah nominal tersebut sudah sesuai dengan misi yang dikerjakan atau mungkin ada potongan pajak.

Kelima, terkait larangan adanya syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*). Leader V-tube tidak

pernah memberikan imbalan sebelum misi diselesaikan oleh anggota V-tube. Dalam dunia teknologi periklanan yang menggunakan akad *Ju'alah* yaitu dengan konsep menawarkan jasa anda dan akan mendapatkan bonus dan komisi sekian. Tergantung dari pihak anggota yang menginginkannya atau tidak, jika tidak maka ia akan gagal menyelesaikan target untuk mendapatkan hadiah atas pekerjaannya tersebut.

c) Ketentuan Hukum

- 1) Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lah apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- 2) Pihak Ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ullah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

Jika kita korelasikan penerapan sistem akad *Ju'alah* member di aplikasi V-Tube dengan poin ketiga tentang ketentuan hukum maka imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Jadi leader V-tube hanya memberikan ibalan itu kepada anggota yang KTP nya sudah terdaftar, sehingga tidak ada pihak lainnya yang menggantikan pemberian imbalan. Lalu pihak Ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ullah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan. Leader V-Tube tidak boleh lari dari tanggung jawab untuk

memberikan imbalan kepada anggota V-Tube jadi harus sesuai dengan perjanjian memberikan imbalan kapan dan berapa.

Maka dalam tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*, akad member V-Tube itu dianggap sah karena memenuhi ketentuan umum, ketentuan akad, dan ketentuan hukum. Leader V-Tube dan anggota V-Tube tidak melakukan pelanggaran dalam akad tersebut.

B. Analisis Terhadap Upah Hasil Sistem Akad Member V-Tube

Menurut Pendapat Ulama dalam kitabnya Hasyisyah al-Bajuri II/24, menjelaskan bahwa *Ju'alah* hanya dibolehkan untuk dilakukan dari kedua belah pihak yang menyatakan ketersediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan dimana pihak kedua bersedia menjalankan pekerjaan dari pihak pertama. *Ju'alah* adalah komitmen orang yang telah cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu. Dalam islam praktek kerjasama *Ju'alah* biasa disebut dengan iwadh (imbalan), pencapaian hasil *Ju'alah* adalah komitmen untuk memberikan imbalan tetentu atas pencapaian yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideren yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling berakad harus memenuhi ketentuan dari akad tersebut.³

³ Wiwin Sriwahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Pada Akad *Ju'alah* Social Adversiting Melalui Aplikasi V-Tube", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021, Hlm. 52.

Imbalan / hadiah, dalam viplus upah atau hadiah tersebut diperoleh para member berupa purchase point (PP) yang diperoleh melalui proses produk yang di akumulasikan maupun melalui proses mutasi data dari v-tube yang dan memperoleh view point (VP). Akad *Ju'alah* dari v-tube sangat jelas, menonton iklan sehari 10 iklan kemudian dibayar 0.3 dolar perhari seharga Rp.4.500, itu jelas, jika anda mendapatkan sponsor, maka anda mendapatkan 0,5% dari sponsor juga jelas. Saat pertama kali member V-tube itu join mereka akan memilih misi untuk dijalankan. Misi ini memiliki batasan waktu yaitu selama 40 hari yang nantinya akan memperoleh view poin sebesar 0,3 per harinya. Selain itu juga ada pilihan misi mencari 30 anggota baru selama 7 hari.

Maka dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah imbalan itu dianggap halal karena memenuhi syarat fiqh muamalah yaitu upah bernilai harta, jumlah yang jelas, diketahui dua belah pihak, dan diberikan setelah pekerjaan selesai. Imbalan itu juga memenuhi syarat Fatwa DSN-MUI yaitu upah yang ditentukan besarnya oleh leader dan diketahui anggota, tidak diberikan di muka, dan hanya berhak diterima oleh anggota tanpa ada pihak ketiga. Jadi imbalan itu hasil dari pencairan View Point menjadi uang cash oleh Leader V-tube yang selanjutnya diberikan kepada anggota V-Tube sebagai reward atas misi yang diselesaikan.

Persamaan Akad Member V-Tube Dengan Akad *Ju'alah*

Ketentuan (Rukun dan Syarat)	Akad <i>Ju'alah</i>	Akad Member V-Tube	Sesuai / Tidak Sesuai
Subjek	Aqidain (pihak yang melaksanakan akad) yaitu Ja'il (Pihak Pemberi sayembara) dan Maj'ul lah (Pihak Pelaksana sayembara)	Member V-Tube yaitu Leader V-Tube (Pihak Pemberi sayembara) dan anggota V-Tube (Pihak Pelaksana sayembara)	Sesuai
Perjanjian	Shigat (ucapan) berupa ijab oleh ja'il dan boleh tanpa qobul dari maj'ul lah	Komitmen berupa pesan teks dan VN yang dikirim Leader di grup telegram kepada anggota V-Tube Owners Club Surakarta	Sesuai
Objek	Pekerjaan (amal) yang memiliki tingkat kesusahan, tidak bersifat wajib secara syar'i, dan tidak melanggar syariat islam	Misi yang dijalankan yaitu menonton video iklan selama 40 hari atau merekrut 30 orang dalam 7 hari	Sesuai
Imbalan	Upah (iwadh) berupa sesuatu yang bernilai harta dan jumlah yang jelas, upah harus diketahui oleh kedua	Reward berupa uang cash Rp. 50.000,00 untuk misi personal point, Rp. 60.000,00 untuk misi referral	Sesuai

	pihak, dan tidak boleh diberikan sebelum pelaksanaan <i>Ju'alah</i>	point, dan Rp. 150.000,00 untuk misi group point diberikan saat misi sudah terselesaikan	
--	---	--	--

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti kemukakan di atas, maka :

1. Sistem akad member V-tube merupakan perjanjian antara leader V-tube dan anggota V-tube. Leader V-tube menawarkan beberapa misi yang akan dijalankan oleh anggota V-tube dengan memberikan upah sesuai perjanjian awal. Misi yang ditawarkan antara personal point (menonton video iklan selama 40 hari), misi referral point (merekut 30 anggota baru dalam 7 hari), dan misi group point (menonton video iklan selama 40 hari dan merekut 30 anggota baru dalam 7 hari). Misi tersebut disampaikan melalui pesan dan VN grup WA dan telegram V-tube Owners Club Surakarta. Setelah anggota V-tube memilih dan menjalankan misi akan mendapatkan reward. Reward yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk misi personal point mendapatkan Rp. 50.000,00, misi referral point mendapatkan Rp. 60.000,00, dan misi group point mendapatkan Rp. 150.000,00.
2. Sistem akad member pada aplikasi V-Tube dapat dikategorikan sebagai akad *Ju'alah* karena terdapat perikatan atau perjanjian antara dua pihak (pemberi sayembara dan pelaksana sayembara), pekerjaan yang dijalankan serta upah. Dalam tinjauan akad *Ju'alah* (hukum ekonomi syariah yaitu fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI), akad tersebut sah

karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Ju'alah* . Rukun dan syarat akad *Ju'alah* yaitu dua orang yang berakad (aqidain) merupakan Leader V-Tube (ja'il) dan anggota V-Tube (maj'ul lah). Leader V-Tube merupakan orang yang cakap hukum, baligh, dan berakal dibuktikan dengan KTP. Anggota V-Tube merupakan orang yang tau adanya sayembara dan cakap melakukan pekerjaan dibuktikan dengan KTP dan kesanggupan melakukan sayembara. Ucapan (sighat) dibuktikan leader V-Tube melalui pesan teks dan penjelasan VN di grup WA kepada anggota V-Tube. Pekerjaan (amal) dibuktikan dengan misi menonton video selama 40 hari yang memerlukan kuota internet serta merekrut 30 orang dalam 7 hari menjadi member yang memerlukan usaha menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain dan juga mengedukasi tentang V-Tube. Upah (iwadh) juga halal karena sudah memenuhi syarat imbalan menurut hukum ekonomi syariah ditinjau dari fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas pada skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa hal berikut :

1. Untuk semua masyarakat yang ingin bergabung dalam aplikasi V-Tube ini diharapkan mampu mengetahui secara jelas latar belakang aplikasi ini dan bagaimana sistem pekerjaan yang dilakukan. Perbanyak menggali segala informasi baik dari pemerintah maupun berita lainnya guna mengantisipasi adanya tindakan yang merugikan. Khusus bagi

pengguna yang telah bergabung di harapkan untuk tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan komitmen.

2. Bagi pihak perusahaan sebaiknya segera meluruskan semua persoalan terkait kelegalitasan aplikasi V-Tube dan memperbaiki sistem penggunaannya agar tidak merugikan masyarakat yang senantiasa antusias dari hadirnya aplikasi V-Tube ini. Karena dalam islam segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain akan mendapat balasan dengan apa yang diperbuat.
3. Bagi pihak member V-Tube baik leader maupun anggota diharapkan terus menerapkan akad member yang sah menurut hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) agar terhindar dari transaksi haram seperti maysir, gharar, dan riba.

C. PENUTUP

Demikian penyusunan skripsi yang telah dikerjakan. peneliti menyadari bahwa skripsi yang sedang dibuat ini tidak luput dari kekurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan maupun penambahan. Oleh karena itu peneliti dengan sadar diri dan kerendahan hati mengharapakan kepada para pembaca untuk mengingatkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat membuka pintu pengetahuan baru dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada MediaGrup, 2012).
- Abdullah bin Muhammad ath-thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*.
- Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017).
- Adila Rachmaniar Putri dan Sriabidah Suryaningsih, “*Analisis Arisan Dalam Prespektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya,*” *Jurnal Ekonomi Islam*, (Surabaya) Vol. 1, Nomor 2, 2018.
- Agus Haryono, “*Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA*”, *Journal of Honai Math*, 1 : 2, (Oktober, 2018).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010).
- Ainun Barakah , Abdul Halim, Maisurah “*Analisis Bisnis V-Tube Perspektif Hukum Islam*” *jurnal eksisbank*(2022).
- Annis Fikri Ardillah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi V-tube (Studi Kasus Para Pengguna V-Tube Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta:Grafindo Persada,2003).
- Danang Sugianto, “*Beda Klaim Satgas dan Pengembang Soal Aplikasi V-tube Hilang dari Playstore*”,<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5440536/beda-klaim-satgas-danpengembang-soal-aplikasi-v-tube-hilang-dari-playstore/2..>, diakses 11 Juli 2021.
- Dikutip dari HR. Bukhari, Shahih, No. 5736.
- Dikutip dari <https://tafsirweb.com/3810-surat-yusuf-ayat-72.html> hari minggu 29 Januari, pukul 23.00 WIB.


- Dikutip dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>. hari jumat 13 Januari, pukul 01.33 WIB.
- Fahrorroji, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Aplikasi V-Tube di Kota Palangkaraya*”, Skripsi, IAIN Palangkaraya (2021).
- Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.
- Gina Dwi Astuti, dkk “*Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop*” jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah(2020).
- Harun Bahtiar dan Siti Sholihah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bisnis Periklanan AdSenseCamp Pada Website*”, Suhuf, vol. 27, no. 2, November 2015.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Research Sosial,*” (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990).
- Mahir Pradana, “*Klarifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia*”, Neo-bis, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media grup, 2012).
- Mohamad Fairuz Tamjisa dan Buerah Tunggaka “*Konsep Akad Al-Ju’alah Dalam Perusahaan MultiLevel Marketing (MLM) Patuh Syariah*” jurnal Umran(2015).
- Muhammad “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif,*” (Jakarta:Rajawali Pers, 2017).
- Soraya Novika, “*V-tube Getol Urus Izin Biar Bisa Dipakai Lagi*”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498511/v-tube-getol-urus-izin-biar-bisa-dipakailagi?_ga=2.10420605.978656367.1625986016-1620064681.1589080990., diakses 11 Juli 2021.
- Sri Nuhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,*” Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15,*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Suharsimi, “*Metode Research II,*” (Yogyakarta: Andi Offset,2000).

Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*," (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).



V-tube Business School, "*Apa Itu V-tube*", YouTube, <https://youtu.be/D5QRMjWCIOU>, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

Wiwin Sriwahyuni, "*Tinjauan Hukum Islam Pada Akad Ju'alah Social Adversiting Melalui Aplikasi V-Tube*", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021.


LAMPIRAN



(Dokumentasi wawancara anggota V-Tube)



(Dokumentasi wawancara dengan leader V-Tube)



(Dokumentasi Grup WA dan telegram V-Tube Owners Club Surakarta)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum dibawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Ega Tania Fortyneta

NIM : 192111092

Fakultas : Syariah




Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Sukowidi, RT 06/RW 01, Nguntoronadi, Magetan

Dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Member Pada Aplikasi V-Tube (Studi Kasus Pada V-Tube Owners Club Surakarta)”

Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya :

No.	Member V- Tube	Umur	Alamat	TTD
1.	Ibnu Syaifullah	23 tahun	Babadan, Mayungan, Ngawen	
2.	Firoos Rayyan Gunawan	19 tahun	Parakancangah, Banjarnegara	
3.	Muhammad Ikbal Patapa	20 tahun	Gorontalo	

4.	Ferdian	29 tahun	Metro, Lampung	
5.	Fila Rizqiyati Qurrota Ayun	21 tahun	Babadan, Karangdowo, Klaten	
6.	Dani	19 tahun	Bekasi	
7.	Zamroni	20 tahun	Kapuran, Wonosari	

PEDOMAN WAWANCARA TENTANG SISTEM AKAD MEMBER

V-TUBE

No.	Pertanyaan	Topik Pertanyaan	Informan
1.	-Apa yang kamu ketahui tentang V-Tube? -Kenapa kamu berminat gabung menjadi anggota V-Tube?	Profil V-Tube	Anggota V-Tube
2.	-Sebagai apa kamu di V-Tube? -Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?	Subjek V-Tube	Anggota V-Tube dan Leader V-Tube
3.	-Bagaimana sistem akad member V-Tube? -Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?	Akad V-Tube	Anggota V-Tube dan Leader V-Tube
4.	-Bagaimana cara mendaftar V-Tube? -Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?	Objek V-Tube	Anggota V-Tube dan Leader V-Tube
5.	-Berapa imbalan dari misi V-Tube? -Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?	Reward V-Tube	Anggota V-Tube dan Leader V-Tube
6.	-Apa jobdesk leader V-Tube? -Dimana tempat melakukan penukaran poin V-Tube?	Struktur Leader V-Tube	Leader V-Tube

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA TENTANG SISTEM AKAD
MEMBER V-TUBE**

- Nama Informan** : Ibnu Syaifullah
- Jabatan** : Leader V-Tube Owners Club Surakarta
- Hari/tanggal** : Kamis, 2 Februari 2023 (20.05 WIB)
- Tempat** : Online Via Whatshapp
- Peneliti : Sebagai apa kamu di V-Tube?
- Informan : Jabatan saya di V-Tube sebagai Leader V-Tube Owners Club Surakarta
- Peneliti : Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?
- Informan : Kadang systemnya eror dan membutuhkan waktu lama untuk bisa pulih kembali
- Peneliti : Bagaimana sistem akad member V-Tube?
- Informan : Sistemnya yaitu kita melakukan sayembara dengan misi dan reward yang sudah ditentukan sejak awal melalui pesan teks dan VN di grup
- Peneliti : Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?
- Informan : Tidak perlu karena gratis, cuma modal kuota internet
- Peneliti : Bagaimana cara mendaftar V-Tube?
- Informan : Mudah, cukup download akun, registrasi NIK, kirim KTP, dan masukkan nomor referral leader
- Peneliti : Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?

- Informan : Ada 3 misi yaitu personal point, referral point, dan group point, caranya dengan menonton video dan merekrut anggota
- Peneliti : Berapa imbalan dari misi V-Tube?
- Informan : Jumlahnya sesuai dengan misi yang dipilih, bisa Rp. 50.000,00, Rp. 60.000,00, dan Rp. 150.000,00
- Peneliti : Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?
- Informan : Imbalan diberikan saat misi sudah tercapai
- Peneliti : Apa jobdesk leader V-Tube?
- Informan : Leader V-Tube memberikan informasi sayembara, mengawasi anggota V-Tube dalam menjalankan misi, dan memberi upah kepada mereka
- Peneliti : Dimana tempat melakukan penukaran poin V-Tube?
- Informan : Melalui exchange counter

Nama Informan : Firoos Rayyan Gunawan

Jabatan : Anggota V-Tube Owners Club Surakarta

Hari/tanggal : Kamis, 2 Februari 2023 (11.00 WIB)

Tempat : Online Via Whatshapp

Peneliti : Apa yang kamu ketahui tentang V-Tube?

Informan : V-Tube adalah media yang menyediakan peluang kepada para penggunanya untuk mendapatkan uang melalui tata cara dan syarat tertentu

Peneliti : Kenapa kamu berminat gabung menjadi anggota V-Tube?

- Informan : Ingin mencari uang tambahan jajan
- Peneliti : Sebagai apa kamu di V-Tube?
- Informan : Anggota V-Tube
- Peneliti : Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?
- Informan : Lama untuk mencapai misi, apalagi system yang kadang lemot
- Peneliti : Bagaimana sistem akad member V-Tube?
- Informan : Ya dengan pesan teks di grup WA dan telegram
- Peneliti : Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?
- Informan : Tidak sih
- Peneliti : Bagaimana cara mendaftar V-Tube?
- Informan : Login dengan nomor referral dan juga dengan KTP
- Peneliti : Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?
- Informan : Dengan meliht video yang sudah ditentukan waktunya saja
- Peneliti : Berapa imbalan dari misi V-Tube?
- Informan : kalua saya dapat Rp. 50.000,00 sebulan
- Peneliti : Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?
- Informan : Setelah misi saya tercapai selama sebulan lebih sedikit

Nama Informan : **Muhammad Ikbal Patapa**
Jabatan : **Leader V-Tube Owners Club Surakarta**
Hari/tanggal : **Minggu, 5 Februari 2023 (21.10 WIB)**
Tempat : **Online Via Whatshapp**

Peneliti : Sebagai apa kamu di V-Tube?

Informan : Jabatan saya di V-Tube sebagai Leader V-Tube Owners Club Surakarta

Peneliti : Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?

Informan : Biasanya jaringan internet di rumah yang jelek

Peneliti : Bagaimana sistem akad member V-Tube?

Informan : Melalui pesan dan VN di grup

Peneliti : Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?

Informan : tidak, free kok

Peneliti : Bagaimana cara mendaftar V-Tube?

Informan : dengan NIK dan KTP saja

Peneliti : Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?

Informan : Misi nya menonton video iklan selama 40 hari dan rekrut anggota 30 orang selama 7 hari.

Peneliti : Berapa imbalan dari misi V-Tube?

Informan : Tergantung misi nya

Peneliti : Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?

Informan : Setelah misi tuntas

Peneliti : Apa jobdesk leader V-Tube?

Informan : Membimbing para anggotanya untuk menjalankan misi dan juga memberi upah

Peneliti : Dimana tempat melakukan penukaran poin V-Tube?

Informan : Lewat exchange counter sih

Nama Informan : Fila Rizqiyati Qurrota Ayun

Jabatan : Anggota V-Tube Owners Club Surakarta

Hari/tanggal : Jumat, 3 Februari 2023 (10.20 WIB)

Tempat : Online Via Whatshapp

Peneliti : Apa yang kamu ketahui tentang V-Tube?

Informan : Sebuah aplikasi yang terdapat video singkat jika ditonton akan menghasilkan uang

Peneliti : Kenapa kamu berminat gabung menjadi anggota V-Tube?

Informan : Temen yang mengajak saya

Peneliti : Sebagai apa kamu di V-Tube?

Informan : Anggota V-Tube

Peneliti : Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?

Informan : Jaringan atau unguin systemnya

Peneliti : Bagaimana sistem akad member V-Tube?

Informan : akadnya lewat grup wa dan telegram aja sih

Peneliti : Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?

- Informan : tidak, kuota saja
- Peneliti : Bagaimana cara mendaftar V-Tube?
- Informan : Masukin data pribadi, seperti email, NIK, No HP, nama, lalu kode referral leader
- Peneliti : Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?
- Informan : nonton video iklan atau rekrut anggota baru
- Peneliti : Berapa imbalan dari misi V-Tube?
- Informan : Aku dapet Rp. 150.000,00
- Peneliti : Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?
- Informan : Setelah misi ku selesai tepat waktunya

Nama Informan : Ferdian

Jabatan : Leader V-Tube Owners Club Surakarta

Hari/tanggal : Jumat, 3 Februari 2023 (21.05 WIB)

Tempat : Online Via Whatshapp

- Peneliti : Sebagai apa kamu di V-Tube?
- Informan : Leader V-Tube
- Peneliti : Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?
- Informan : Rekrut member baru sih
- Peneliti : Bagaimana sistem akad member V-Tube?
- Informan : Di grup WA dan telegram

- Peneliti : Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?
- Informan : Ngga perlu
- Peneliti : Bagaimana cara mendaftar V-Tube?
- Informan : Ikuti syarat dan tata cara isi data pribadi
- Peneliti : Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?
- Informan : Rekrut anggota dan nonton iklan
- Peneliti : Berapa imbalan dari misi V-Tube?
- Informan : Berbeda tergantung misi pilihan
- Peneliti : Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?
- Informan : Di akhir, setelah misi tercapai
- Peneliti : Apa jobdesk leader V-Tube?
- Informan : Rekrut anggota, pimpin anggota dan kasih upah anggota
- Peneliti : Dimana tempat melakukan penukaran poin V-Tube?
- Informan : Di exchange counter

Nama Informan : Zamroni

Jabatan : Anggota V-Tube Owners Club Surakarta

Hari/tanggal : Sabtu, 4 Februari 2023 (09.20 WIB)

Tempat : Online Via Whatshapp

Peneliti : Apa yang kamu ketahui tentang V-Tube?

Informan : Sebuah aplikasi penghasil uang setauku

Peneliti : Kenapa kamu berminat gabung menjadi anggota V-Tube?

Informan : Karena penasaran aja sih

Peneliti : Sebagai apa kamu di V-Tube?

Informan : Anggota V-Tube

Peneliti : Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?

Informan : Pernah lupa kata sandi pertama dan kedua

Peneliti : Bagaimana sistem akad member V-Tube?

Informan : Di grup akadnya

Peneliti : Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?

Informan : Tidak kok

Peneliti : Bagaimana cara mendaftar V-Tube?

Informan : Ikuti alur leader di grup saja

Peneliti : Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?

Informan : Ada misi personal point, referral point, dan group point

Peneliti : Berapa imbalan dari misi V-Tube?

Informan : Aku dapat Rp. 60.000,00

Peneliti : Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?

Informan : Selesai misi dapat uang

Nama Informan : Dani

Jabatan : Anggota V-Tube Owners Club Surakarta

Hari/tanggal : Jumat, 4 Februari 2023 (21.00 WIB)

Tempat : Online Via Whatsapp

Peneliti : Apa yang kamu ketahui tentang V-Tube?

Informan : Aplikasi penghasil uang yang mudah

Peneliti : Kenapa kamu berminat gabung menjadi anggota V-Tube?

Informan : Karena ingin dapat uang

Peneliti : Sebagai apa kamu di V-Tube?

Informan : Anggota V-Tube

Peneliti : Kesulitan apa selama menjadi member V-Tube?

Informan : Paketan susah, cari wifi juga susah

Peneliti : Bagaimana sistem akad member V-Tube?

Informan : Dengan informasi dari leader di grup

Peneliti : Apakah perlu mengeluarkan modal untuk akad member V-Tube?

Informan : modal kuota aja

Peneliti : Bagaimana cara mendaftar V-Tube?


- Informan : Registrasi yang lumayan ribet dengan KTP
- Peneliti : Bagaimana misi dan cara memainkan V-Tube?
- Informan : Nonton video dan rekrut anggota baru
- Peneliti : Berapa imbalan dari misi V-Tube?
- Informan : Sesuai misi pilihanmu
- Peneliti : Kapan kamu menerima imbalan dari V-Tube?
- Informan : Saat misi sudah final

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ega Tania Fortyneta
2. NIM : 192.111.092
3. Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 14 September 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sukowidi, Rt 06/01 Nguntoronadi,
Magetan, Jawa Timur
6. Nama ayah : Agung Purwanto
7. Nama ibu : Eni Setyowati
8. Nama Adik : Egi Fadila Anastasya
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Sukowidi 1 Negeri Lulus tahun 2015
 - b. SMP Negeri 1 Kawedanan lulus tahun 2017
 - c. SMA Negeri 1 Kawedanan lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Maret 2023



Ega Tania Fortyneta